

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisis yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan terkait proses pelaksanaan, pembayaran, pemeliharaan, serta serah terima pekerjaan sebagai berikut :

- 1.a. Kegiatan mobilisasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan, yaitu spesifikasi umum 2018 revisi 3. Mobilisasi dikerjakan sesuai dengan jenis dan volume pekerjaannya, dan diselesaikan maksimal dalam jangka waktu 60 hari;
 - b. Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*), telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan yaitu spesifikasi umum 2018 revisi 3 seksi 1.9. Dari kegiatan ini diperoleh kesesuaian antara rancangan asli yang ditunjukkan dalam gambar dengan kebutuhan aktual lapangan;
 - c. Perubahan kontrak (addendum) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan yaitu SOP/UPM/DJBM-103 Rev:01 tentang Standar Operasional Prosedur Perubahan Kontrak. Dalam paket pekerjaan ini, telah dilaksanakan 2 kali perubahan kontrak, yang mana penyesuaian ini perlu dilakukan mengingat adanya perubahan keadaan di lapangan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak utama;
 - d. Pelaksanaan fisik pekerjaan seperti Bore pile, abutment, Gelagar beton, lantai jembatan, dan oprit, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan yaitu spesifikasi umum 2018 revisi 2, baik dari segi persiapan, kuantitas, kualitas, dan metode pelaksanaannya.
2. Proses pembayaran prestasi pekerjaan meliputi tahap persiapan, waktu pembayaran, data dukung, prosedur, pemeriksaan dan persetujuan pembayaran, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu SOP/UPM/DJBM-88 tentang prosedur pengajuan pembayaran prestasi pekerjaan konstruksi;
 3. Pemeliharaan telah dilaksanakan dalam kurun waktu 365 hari kalender, dan sesuai dengan rencana pelaksanaan pemeliharaan serta ketentuan yang disyaratkan yaitu spesifikasi umum 2018 revisi 2;

4. Serah terima pekerjaan meliputi tahapan prosedur, kelengkapan dokumen, dan juga pemeriksaannya, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan yaitu SOP/UPM/DJBM-119 Revisi 01 tentang Standar Operasional Prosedur Serah Terima Hasil Pekerjaan Fisik (Pekerjaan Konstruksi).

5.2 Saran

Laporan teknik ini dapat dilengkapi lagi dengan pembahasan mengenai tahapan perencanaan dan juga pengawasannya oleh stakeholder terkait seperti PPK perencanaan dan PPK Pengawasan, sehingga akan menjadi satu laporan teknik yang lebih padu.

